



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 63 -Disdik

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara NURLAELA Nomor : 01/PAUD-GM/III/2007 Tanggal 02 Maret 2007 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan PAUD GIRIMULYA dengan alamat Dusun Girimulya Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang sudah berdiri sejak tanggal 08 Januari 2007.
2. Bawa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
3. Bawa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
4. Berita Acara Visitasi dan Vertifikasi Penilikan PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kegiatan PAUD GIRIMULYA yang berlokasi di Dusun Girimulya Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar
- Kedua : Tujuan PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
a. Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
b. Memberikan wahana bermain yang mendidik;
c. Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh konkret;
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila dkemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 28 Desember 2007



Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
5. Kepala Desa Binangun

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 63 -Disdik
Tanggal : 28 Desember 2007
Tentang : Pembentukan PAUD GIRIMULYA Dusun Girimulya Desa Binangun
Kecamatan Pataruman Kota Banjar

Susunan
Pengurus PAUD GIRIMULYA
Dusun Girimulya Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Pataruman
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
3. Ketua TP PKK Kecamatan Pataruman
4. Kepala Desa Binangun
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS Kecamatan Pataruman
- C. Pengurus :
Ketua : NURLAELA
Sekretaris : CUCUN
Bendahara : WIWIN

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 28 Desember 2007



Drs. E. DEDI KUSNENDAR

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 130812 851